



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 395);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ISI DAN URAIAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Isi dan uraian dokumen Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan
memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu
memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah
memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah;
 - e. kinerja penyelenggaraan bidang urusan
menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 dan Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027; dan
 - f. penutup
memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
- (2) Isi dan uraian dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, yang meliputi Renja Perangkat Daerah:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Badan Pendapatan Daerah;
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Dinas Pendidikan;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- m. Dinas Sosial;
- n. Dinas Tenaga Kerja;
- o. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- p. Dinas Lingkungan Hidup;
- q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- r. Dinas Perhubungan;
- s. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- w. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- y. Dinas Tata Ruang;
- z. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- aa. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- bb. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- cc. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- dd. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- ee. Satuan Polisi Pamong Praja;
- ff. Kecamatan Bekasi Timur;
- gg. Kecamatan Bekasi Barat;
- hh. Kecamatan Bekasi Utara;
- ii. Kecamatan Bekasi Selatan;
- jj. Kecamatan Jatiasih;
- kk. Kecamatan Pondokgede;
- ll. Kecamatan Bantargebang;
- mm. Kecamatan Jatisampurna;
- nn. Kecamatan Rawalumbu;
- oo. Kecamatan Mustikajaya;
- pp. Kecamatan Medansatria; dan
- qq. Kecamatan Pondokmelati.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Agustus 2026



Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 17 NOMOR 2026